

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PERIJINAN
KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan dan percepatan pelayanan perijinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya pelimpahan kewenangan Bupati di bidang perijinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41/M-DAG/PER/9/2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Peluasan dan Tanda Daftar Industri;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PERIJINAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BATU BARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Bupati dalam bidang perijinan dan non perijinan kepada Kepala SKPD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Badan, Dinas, Kantor dan Perangkat Daerah Lainnya yang mengelola pelayanan perizinan.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetepkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum kepada SKPD dalam penyelenggarakan pelayanan perijinan di Kabupaten Batu Bara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan percepatan pelayanan serta kemudahan di bidang perijinan kepada masyarakat.

BAB III BATASAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bentuk pelimpahan kewenangan adalah pendelegasian kewenangan dari Bupati di bidang Perijinan kepada kepala SKPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelimpahan kewenangan di bidang perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada kepala SKPD teknis.

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi :

- a. menetapkan mekanisme perijinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan ijin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi perijinan;
- c. menandatangani perijinan atas nama Bupati;
- d. memberikan kelancaran pelayanan perijinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

Pasal 6

- (1) Perizinan yang memerlukan survey lapangan dilakukan oleh tim teknis terkait.

- (2) Tim teknis memberikan laporan hasil survey sebagai dasar penerbitan izin.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD berkewenangan melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perijinan yang diterbitkan sesuai kewenangan yang dilimpahkan Bupati.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap ketaatan permohonan atas segala ketentuan yang ada pada ijin yang diterbitkan.
- (3) Pelaporan ijin dilakukan setiap tahun sesuai dengan tanggal dan bulan ijin diterbitkan.
- (4) Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap perijinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Bupati secara berkala.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perijinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perijinan dimaksud.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Batu Bara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 13 Juli 2016.


BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 13 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,



DARWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 29 TAHUN 2016

TANGGAL : 13 JULI 2016

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PERIJINAN
KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN BATU BARA

NO	JENIS PERIJINAN	DASAR HUKUM	SKPD PENYELENGGARA	KET
1.	IZIN PEMANFAATAN RUANG	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2013	DINAS TARUKIM	NON RETRIBUSI
2.	IZIN REKLAME	UU NOMOR 28 TAHUN 2009	DINAS PENDAPATAN	NON RETRIBUSI
3.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009	DINAS KOPERINDAG	NON RETRIBUSI
4.	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014	DINAS PU DAN PERTAMBANGAN	NON RETRIBUSI
5.	IZIN USAHA PARIWISATA	UU NOMOR 9 TAHUN 1990	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERMUDA DAN OLAAHRAGA	NON RETRIBUSI
6.	IZIN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	UU NOMOR 32 TAHUN 2009	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	NON RETRIBUSI
7.	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	UU NOMOR 3 TAHUN 1982	DINAS KOPERINDAG	NON RETRIBUSI
8.	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	PERMENDAG RI NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2006	DINAS KOPERINDAG	NON RETRIBUSI
9.	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	PP NOMOR 13 TAHUN 1995	DINAS KOPERINDAG	NON RETRIBUSI
10.	IZIN LEMBAGA KERJA	PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR PER-17/MEN/VI/2007 TANGGAL 16 JULI 2007	DINAS TENAGA KERJA	NON RETRIBUSI

BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN